



LAPORAN KINERJA

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2023.

Pada penyusunan LAKIP ini disajikan beberapa penjelasan tentang penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar dalam Pencapaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menganalisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta menganalisis Program/Kegiatan dan Realisasi Anggarannya yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dengan penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini dapat menjadi perbaikan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu kami mengharapkan petunjuk dan bimbingan yang sifatnya memperbaiki untuk kesempurnaan laporan ini.

Pematangsiantar, Pebruari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



PARDOMUAN NASUTION,
SS, M. SP PEMBINA TK.I
NIP.198107022006041005

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN.....
	1.1. Latang Belakang.....
	1.2. Landasan Hukum.....
	1.3. Tujuan.....
	1.4. Gambaran Umum Dinas Sosial P3A.....
	1.5. Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi.....
	1.4. Sistematika Penulisan.....
BAB II	: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....
	2.1 Rencana Stategis.....
	2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....
	2.3 Perjanjian Kinerja.....
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA.....
	3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....
	3.2 Capaian Kinerja Organisasi
	3.2.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....
	3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu.....
	3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah.....
	3.3 Analisis Capaian Kinerja
	3.4 Realisasi Anggaran.....
	3.5 Realisasi Penggunaan Sumber Daya.....
BAB IV	: PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar ;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar pada tahun berikutnya.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2023 antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023.

1.3 TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar selama Tahun 2023. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Sosial menangani berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program ditahun berikutnya. Dengan demikian program ditahun mendatang dapat disusun dengan lebih focus, efektif, efisien, terukur, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.


1.4 GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Pejabat Fungsional terdiri dari :
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Madya sebanyak 3 orang
 - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda sebanyak 5 orang
 - c. Perencana Ahli Muda sebanyak 1 orang

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pematangsiantar



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas:

Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan dibidang social, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai ruang lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan dan kebijakan operasional dalam pemberian bantuan social kemasyarakatan, bimbingan dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian promosi barang sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang sosial dan tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) sesuai ketentuan perundang-

- undangan;
- f. Penetapan system data gender dan anak;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
 - i. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, social, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - j. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan informasi gender;
 - k. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga;
 - l. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - m. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan/peralatan;
 - n. Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat dinas merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat- menyurat keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumah tanggaan dan barang inventaris lainnya, dan mengkordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang.

Tugas Sekretaris:

Sekretariat dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas sosial,

pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventaris, pemeliharaan asset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang – bidang lingkungan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dibagi kedalam sub- sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 1. Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ketatausahaan (pengadaan surat menyurat, pendistribusian dan menyurat, pengarsipan surat menyurat), hubungan masyarakat di lingkungan dinas social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 2. Menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, inventarisasi asset di lingkungan dinas social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 3. Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian koordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. BIDANG SOSIAL

Bidang Sosial merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai tugas, yaitu :

- a. Mengumpulkan/mengolah Dan Menyajikan Bahan/data Untuk Penyusunan Standar Pelaksanaan Dalam Penyelenggaraan Bantuan Kesejahteraan Sosial;
- b. Mengumpulkan/mengolah data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam bidang bantuan kesejahteraan sosial dan penanganan korban bencana alam dan sumbangan sosial;
- c. Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai dan pemberian bantuan kesejahteraan social dan penanganan korban bencana;
- d. Mengumpulkan/mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi anak nakal, anak korban kekerasan, anak korban narkoba dan bermasalah lainnya, penyandang cacat, Wanita tuna Susila, bekas narapidana, gelandangan, penderita HIV/AIDS, tuna wisma;
- e. Mengumpulkan/mengolah data menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana;
- f. Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan pelayanan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, penyandang cacat, Wanita tuna Susila bekas narapidana, gelandangan, penderita HIV/AIDS, tuna wisma, tuna karya dan Wanita tindak kekerasan;
- g. Penyelenggaraan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan pengendalian penerapan standart penanganan dan penanggulangan anak nakal dan korban narkoba sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Menyusun standar pelayanan minimal dan standar teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan anak terlantar;
- i. Mengumpulkan mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pemberdayaan social masyarakat;

- j. Mengumpulkan mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan social masyarakat miskin;
- k. Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama dalam pemberdayaan social masyarakat miskin;
- l. Mengumpulkan mengolah dan menyajikan bahan/data untuk Menyusun standart pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam kepahlawanan, penanganan dan pemeliharaan taman makam pahlawan Bahagia dan perkuburan umum;
- m. Mengumpulkan mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pembinaan jiwa kepahlawanan dan keperintisan serta pemeliharaan perkuburan sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan makam pahlawan Bahagia dan taman perkuburan umum;
- o. Melaksanakan pemberdayaan manajemen professional, bimbingan usaha motivasi dan fasilitasi pengembangan organisasi social dan karang taruna;
- p. Mengkoordinasikan penyuluhan langsung maupun melalui berbagai media/sarana untuk menetapkan kepedulian social masyarakat dan pemberdayaan potensi sumber- sumber kesejahteraan social dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) bekerjasama dengan berbagai pihak sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Mengumpulkan mengolah dan menyajikan bahan/data dalam penanganan lansia yang ada di kelurahan/kecamatan;
- r. Melakukan pendataan bencana yang terjadi dalam keadaan darurat dalam rangka penanganan di lapangan yang terjadi;
- s. Melakukan koordinasi dengan dukcapil;
- t. Melakukan koordinasi dengan BPJS;
- u. Melakukan koordinasi dengan Kelurahan;
- v. Menyampaikan usulan ke BPJS cabang pematang siantar
- w. Melakukan monitoring penyaluran program sembako dan PKH
- x. Melakukan pengawasan pembimbingan atas kinerja TKSK, relawan, SDM PKH, Peksos, PSM dan Tagana;
- y. Melakukan pengawasan terhadap bawahan yang berkaitan dengan pengadaan masyarakat;

- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

4. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga merupakan unsur yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan Anak.

Tugas bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Penyelenggaraan tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial , politik hukum dan kualitas keluarga ;
- c. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- d. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- e. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- f. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan

- pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- h. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
 - i. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
 - j. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
 - k. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
 - l. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - m. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - n. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - o. Menyiapkan kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - p. Menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ;
 - q. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dan mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - r. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

t.

5. BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bidang Perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pemenuhan hak anak merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkordinasi dengan sekretaris dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, perlindungan khusus anak, dan pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pemenuhan hak anak.

Penyelenggaraan tugasnya meliputi :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. Menyiapkan forum komunikasi penyusunan kebijakan di

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- f. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di

- bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - n. Menyiapkan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - o. Melaksanakan pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - q. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - r. Menyiapkan forum komunikasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - s. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - t. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - u. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - v. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - w. Menyiapkan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- x. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- y. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- z. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ab. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ac. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ad. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi terhadap kekerasan perempuan dan anak;
- ae. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Af. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, Kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Ag. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, Kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ah. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, Kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- ai. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- aj. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, Kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ak. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, Kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- al. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, Kesehatan dan kesejahteraan serta Pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- am. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- an. Penyajian forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- ao. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan anak;
- ap. Menyajikan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- aq. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan

- pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- ar. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan anak;
 - as. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - at. Menyiapkan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - au. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - av. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1.4.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai organisasi perangkat Pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Pematangsiantar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu mengoptimalkan berbagai sumberdaya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Sumberdaya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat yang terdiri dari SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PEKSOS, PSM, Relawan dan Tagana.

Jumlah Aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar berdasarkan Bulan Desember Tahun 2023 berjumlah 31 orang. Pada tabel 1.1 berikut ditampilkan dengan jenjang eselon.

Tabel 1.1

**Jumlah Pegawai ASN Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuandan Perlindungan Anak Kota
Pematangsiantar yang menduduki Eselon, Jabatan
Fungsional tertentu dan Jabatan Fungsional Umum**

	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN
	Pejabat Struktural		
1.	Eselon II	1	3,22
2.	Eselon III	4	12,90
3.	Eselon IV	1	3,22
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	10	32,25
5.	Jabatan Fungsional Umum	15	48,38
	JUMLAH	31	

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos P3A

Tabel 1.2

**Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pematangsiantar Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase terhadap seluruh jumlah pegawai
1.	S-2	2	6,45
2.	S-1	22	70,96
3.	Diploma III	1	3,22
4.	SLTA	6	19,35
5.	SLTP	0	0
6.	SD	0	0
7.	Tenaga Honorer/THL	14	-
	JUMAH	31	

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos P3A

Tabel 1.3

**Jumlah Pegawai ASN dan ASN Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematangsiantar Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Uraian	Jumlah (orang)
1.	PNS	31
	- Laki - laki	14
	- Perempuan	17
2.	THL	14
	- Laki - laki	6
	- Perempuan	8
	Jumlah keseluruhan.....	45

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos P3A

Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas rutin pembangunan didukung tenaga PNS sebanyak 31 (Empat Puluh) orang terdiri dari 14 Laki- laki dan 17 Perempuan dan THL 14(Empat Belas) Orang 6 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Tabel 1.4

**Jumlah Pegawai ASN Dinas Sosial P3A Kota
Pematangsiantar Berdasarkan Golongan**

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	8
2.	Golongan III	18
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	0
5.	Tenaga Honorer/THL	14
	JUMLAH	31

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos P3A

1.5 Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Organisasi Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangiantar

Tabel 1.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum seluruhnya PPKS masuk ke dalam DTKS	Belum optimalnya peran dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Mekanisme dan prosedur pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum maksimal
		Penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis belum optimal	Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis belum terpenuhi
	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Pematangiantar belum optimal	Pelaksanaan PPRG di perangkat daerah belum optimal	Pemahaman Perangkat Daerah tentang kebijakan pelaksanaan PPRG masih rendah
		Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Kurangnya peran Perangkat Daerah terkait melakukan Komunikasi, Infor

			masi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
			Belum terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTP2TP2A)
			Belum adanya Rumah Aman
		Kekerasan terhadap anak masihtinggi	Kurangnya peran Perangkat Daerah terkait melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan kekerasan terhadap anak
			Belum terbentuknya UPT P2TP2A

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan
- 1.5 Permasalahan Utama Yang sedang Dihadapi Organisasi
- 1.6 Sistematika Penulisan

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

- 2.1 Rencana Strategis.
- 2.2 Rencana Kerja.
- 2.3 Perjanjian Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023
- 3.2 Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023
- 3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023
- 3.4 Realisasi Keuangan Tahun 2023.

Bab IV. Penutup

Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan terjadi. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis disegala arah dengan tetap beradadalam tatanan sistem manajemen nasional. Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Sesuai dengan tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan Pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat dalam menghadapi Pertumbuhan ekonomi global, direncanakan tepat sasaran, dan strategi dengan menyelaraskan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga program dan kegiatan mampu menjawab masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.1.1 Visi

Berdasarkan Kepala Daerah terpilih yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar periode Tahun 2022– 2027, maka ditetapkan Visi Kota Pematangsiantar yaitu meneruskan: “ **Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas**”.

Makna Visi tersebut adalah :

SEHAT :Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara jasmani dan Rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tenaga kesehatan mulai dari level bawah , serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemic covid-19.

SEJAHTERA : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi

masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemic covid-19.

BERKUALITAS : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsive serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai sub pusat perdagangan regional Sumatera Utara bagi hinterland.

2.1.1 Misi

Untuk mencapai atau mewujudkan Visi Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas, maka ditetapkan langkah-langkah pencapaian melalui perumusan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas.
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemik dan atau pasca pandemik covid-19
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance
4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.
5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Keberadaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai institusi perencana pembangunan, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD

Visi : “Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”.			
Misi : Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai localwisdom dan keheterogenan yang berkualitas			
1			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Keberfungsian SosialPemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	Pemenuhan Capaian SPM Bidang Sosial
	Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS)	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	Pelayanan Bansos yang tepat sasaran sesuai data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta peran Perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Peningkatan kualitas kebijakan pengarusutamaan gender	Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
	Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap	Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Pencegahan KDRT

	Perempuan		
	Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Penyelesaian kekerasan terhadap anak	Pencegahan Kekerasan terhadap anak

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar Tahun 2022- 2027, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang: (a). Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa (c) : Kebijakan, Program, dan Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya dibawah ini dan secara rinci disajikan di dalam Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Rencana Kinerja Tahunan dicapai Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematangsiantar selama Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
1.	Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti		100
			Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana	%	100
			Persentase Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial	%	90
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta peran	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Persentase OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	%	50

	Perempuan dalam pembangunan		(ARG)		
		Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0,02
		Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	%	0,01
			Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan	%	100
		Meningkatnya pelayanan dan Tatakelola perangkat daerah	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	B

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah komitmen Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar kepada Wali Kota Pematangsiantar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berdasarkan tugas pokok fungsi Dinas yang dipimpin. Selanjutnya, menjadi laporan pertanggungjawaban Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada akhir tahun anggaran sekaligus menjadi bahan evaluasi pencapaian target pelaksanaan pembangunan dan penilaian hasil kinerja, berikut dibawah ini tabel perjanjian kinerja tahun 2023:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR

NO	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Target
1.	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %
2.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Persentase OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	50 %
3.	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap perempuan	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,02%
4.	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	0,01 %
		Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	100 %
5.	Meningkatnya pelayanan dan Tatakelola perangkat daerah	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.587.662.562
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	200.941.155
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	296.643.376
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.054.277.495
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	170.249.108
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	21.630.300
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	109.116.962
2.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	538.937.451
3.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	272.837.448
	TOTAL	7.252.295.857

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematangsiantar Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis /Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Uraian/Defenisi Operasional	Formula Perhitungan	Sumber Data	Target
1	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti/Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang membutuhkan Rehabsos dasar di luar panti X 100%	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang membutuhkan Rehabsos dasar di luar panti}} \times 100\%$	Dinsos P3A	100 %
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/Jumlah	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah korban Bencana alam dan sosial}} \times 100\%$	Dinsos P3A	100 %

		kebutuhan dasarnya	Bencana alam dan sosial x 100 %			
2	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Persentase OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender/Jumlah seluruh OPD x 100 %	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100 \%$	Dinsos P3A	50 %
3	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap perempuan	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Jumlah Perempuan yang mengalami KDRT/Jumlah Rumah Tangga X 100 %	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Dinsos P3A	0,02 %
4	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan/Jumlah anak penduduk usia kurang dari 18 tahun X 100 %	$\frac{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	Dinsos P3A	0,01 %
		Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	Jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 Tahun) korban kekerasan yang ditangani/didampingi instansi kota x 100%	$\frac{\text{Jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 Tahun) korban kekerasan}}{\text{Jumlah Anak korban kekerasan yang ditangani/didampingi instansi kota}} \times 100 \%$	Dinsos P3A	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, harus memahaminya.

Lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku. Seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggung jawaban administrasi, moral dan spritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 disusun dengan mengukur capaian indikator sasaran kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar. Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian menjadi isi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab-akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan.

Target Kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf dinas untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2023, target kinerja (performance plan) dibandingkan dengan realisasinya (performance plan) dan dibandingkan dengan hasilnya (performance result), sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan selanjutnya, kekurangan yang dialami ditetapkan strategi yang dapat mendorong untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement). Pengukuran pencapaian sasaran, indikator yang

dipakai adalah indikator absolut. Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga kesasaran.

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	90-100	Sangat Memuaskan
2	A	80-90	Memuaskan
3	BB	70-80	Sangat Baik
4	B	60-70	Baik
5	CC	50-60	Cukup (Memadai)
6	C	30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

1. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

Capaian Kinerja

$$\text{Target- (Realisasi-Target)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	100 %	100 %
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Persentase OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	50 %	50 %	100 %
3.	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,02	0,02 %	100 %
4.	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	0,01	0,01	100 %
		Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	100 %	100 %	100 %
5.	Meningkatnya pelayanan dan Tatakelola perangkat daerah	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B		

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI		KET
				2021	2022	
1	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %	100 %	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	100 %	
2	Meningkatnya Keadilan dan Gender	Persentase OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	50 %	-	35,80 %	
3	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	
4.	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	0,01 %	-	-	
		Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	100 %	100 %	100 %	
5.	Meningkatnya pelayanan dan Tatakelola perangkat daerah	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B			

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	Target Proyeksi			
					2024	2025	2026	2027
1	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Penge mis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Persentase OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	50 %	50 %	50 %	50%	55%	60%
3.	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02%	0,02 %	0,02 %
4.	Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	0,01%	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01%	0,01 %
		Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya pelayanan dan Tatakelola perangkat daerah	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B		B	B	B	B

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator- indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran- pengukuran kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian Nilai akhir kinerja masing- masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Persentase Tingkat Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	2	3	4
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	100 %
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %
3	Persentase OPD yang telah melakukan penganggaran yang Responsif Gender	50 %	50 %
4	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,02 %	0,02 %
5	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	0,01 %	100 %
6.	Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	100 %	100 %
7.	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B	

Adapun Target capaian Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah :

1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti, dengan target capaian 100 %, (berjumlah 150 orang)
2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target capaian 100 % (penerima bantuan bencana alam dan sosial berjumlah 81 KK)
3. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung

APBD dengan target capaian 50 % (Jumlah Anggaran Responsif Gender dari 17 OPD Kota Pematangsiantar Rp.12.220.805.563,-)

4. Persentase korban kekerasan Perempuan yang terlayani, dengan target capaian 100 % (Jumlah Korban sebanyak 26 orang)
5. Persentase korban kekerasan Anak yang terlayani, dengan target capaian 100 % (Jumlah Korban sebanyak 38 orang)

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	3.919.121.085	3.495.329.485	89,18
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	3.608.667.334	3.495.329.485	96,85
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.608.667.334	3.495.329.485	96,85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	310.453.751	272.837.842	87,88
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3.654.025	3.654.025	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	57.548.229	42.575.328	73,98
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	43.896.900	43.891.850	99,98

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	17.597.000	13.221.555	75,13
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	26.723.197	26.681.497	99,84
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.034.400	142.813.587	88,68
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.850.300	169.830.000	87,60
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	193.850.300	169.830.000	87,60
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.585.400	234.450.022	65,74
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	19.554.000	16.885.248	86,35
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	412.450.000	393.887.000	95,49

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.365.600	38.391.800	88,53
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	33.065.600	28.091.800	84,95
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10.300.000	10.300.000	100
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	200.941.155	192.530.613	95,81
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	200.941.155	192.530.613	95,81
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	119.737.685	115.488.712	96,45

	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	81.203.470	77.041.901	94,87
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	287.958.176	269.864.883	93,71
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	Persentase penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	287.958.176	269.864.883	93,71
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis, dan Masyarakat	Jumlah Peserta bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	14.400.000	14.400.000	100

	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota	4.800.000	4.800.000	100
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten /Kota	7.593.470	6.150.000	80,99
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	5.641.506	5.305.652	94,04
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.611.600	3.350.000	59,69
	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.400.000	2.400.000	100
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.552.000	3.100.000	19,93
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Penerima Bantuan Sosial	1.048.179.495	1.015.855.894	96,91

	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	Persentase Capaian Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	1.048.179.495	1.015.855.894	96,91
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang didata	152.775.136	137.359.609	89,90
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	895.404.359	878.496.285	98,11
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	43.537.000	40.787.000	93,68
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	40.897.000	40.783.000	99,72
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	640.000	0	0
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.000.000	0	0
5.	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	99.500.997	18.000.000	18,09

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	99.500.997	18.000.000	18,09
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	135.897.308	117.500.997	86,46
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	21.630.300	19.850.000	91,76
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	19.850.000	21.630.300	91,76
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	19.850.000	21.630.000	91,77
7.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	105.078.104	109.116.962	96,29
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kab/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kab/Kota	105.078.104	109.116.962	96,29

	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	105.078.104	109.116.962	96,29
8.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Layanan Konseling Keluarga	345.800.202	527.276.811	65,58
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	345.800.202	527.276.811	65,58

	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	527.276.811	345.800.202	65,58
9.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kelurahan Ramah Anak	272.837.448	248.201.436	90,97
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	272.837.448	248.201.436	90,97

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	272.837.448	248.201.436	90,97
Jumlah			7.235.715.640	6.742.626.504	93,18

3.3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pencapaian 4 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, didukung oleh anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Program Per Sasaran Strategis

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Rehabilitasi Sosial	179.328.025	169.161.785	94,33
2.	Program Penanganan Bencana	331.699.812	269.956.774	81,38
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.075.667.251	6.651.096.931	93,99
4.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	57.169.215	56.086.691	98,10
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	451.760.664	94.141.500	20,83

6.	Program Pemenuhan Hak Anak	108.840.926	102.630.920	94,29
----	----------------------------	-------------	-------------	-------

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Nasional

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran yang memadai dengan adanya penambahan anggaran pada capaian kinerja Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti, sehingga jumlah penerima bantuan bertambah.

Faktor penyebab kegagalan :

1. Kurangnya kapasitas SDM Pekerja Kesejahteraan Sosial dalam pendataan PPKS/PMKS
2. Kurangnya sarana prasarana berupa kendaraan dinas dalam pendataan PPKS/PMKS

Alternatif solusi yang akan dilakukan dalam kegagalan kinerja yaitu:

1. Perlunya mengadakan pelatihan/bimbingan terhadap SDM Pekerja Kesejahteraan Sosial dalam pendataan PPKS/PMKS, sehingga penerima bantuan sosial tepat sasaran
2. Perlunya penambahan kendaraan dinas untuk pendataan PPKS/PMKS

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian yang dikemukakan dalam Bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan melaksanakan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar selama Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan dengan memberikan Pelayanan langsung kepada masyarakat dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
2. Adapun Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti, Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani, Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada APBD, Persentase Penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan capaian kinerja 100 %
3. Dalam pencapaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, diharapkan kerjasama dari Tenaga Kesejahteraan Sosial (SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial, Relawan dan PSM) diawalidengan pendataan ke kelurahan sehingga penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti dapat tertangani.

Pematangsiantar, Pebruari 2024
KEPALA DINAS SOSIAL P3A



PARDOMUAN NASUTION, SS, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIR.196409221990031001